

LAMPIRAN**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 60 TAHUN 2012****TENTANG PEDOMAN PENETAPAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA****PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA****A.PROVINSI****I. KRITERIA PENGHITUNGAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI****KRITERIA UMUM**

NO	INDIKATOR	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	2	3	4	5
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
	< 10.000.000	400	6	24 Skor
	10.000.000 - 20.000.000	700		42 Skor
	> 20.000.000	1000		60 Skor
2	Luas Wilayah (Km²)			
	< 50.000	400	6	24 Skor
	50.000 - 100.000	700		42 Skor
	> 100.000	1000		60 Skor
3	Jumlah APBD			
	<1 T	400	4	16 Skor
	1 T - 2 T	700		28 Skor
	> 2 T	1000		40 Skor
4	Rasio Belanja Aparatur			
	>50%	400	4	16 Skor
	30 - 50%	700		28 Skor
	0 - 30%	1000		40 Skor
			20 %	

KRITERIA TEKNIS

NO	INDIKATOR	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	2	3	4	5
1	Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah < 40	400		60 Skor
	40 - 70	700	15	105 Skor
	> 70	1000		150 Skor
2	Jumlah Peraturan Daerah			
	≤ 50 Perda	400		60 Skor
	51 - 100 Perda	700	15	105 Skor
	> 101 Perda	1000		150 Skor
3	Jumlah Peraturan Kepala Daerah			
	≤ 50 Peraturan KDH	400		60 Skor
	51 - 100 Peraturan KDH	700	15	105 Skor
	> 101 Peraturan KDH	1000		150 Skor
4	Kondisi Geografis			
	Daratan	400		60 Skor
	Kelautan	700	15	105 Skor
	Kepulauan	1000		150 Skor
5	Aspek Karakteristik Daerah			
	Regional	400		40 Skor
	Nasional	700	10	70 Skor
	Internasional	1000		100 Skor

6	Tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan			
	Rendah	400		40 Skor
	Sedang	700	10	70 Skor
	Tinggi	1000		100 Skor
7	Jumlah Kabupaten/Kota < 15	400	5	20 Skor
		700		35 Skor
	15 - 30			
	> 30	1000		50 Skor
			80 %	

II. PENENTUAN JUMLAH TOTAL SKOR KRITERIA UMUM DAN KRITERIA TEKNIS BAGI PROVINSI

Jumlah Pol PP pada masing-masing provinsi ditentukan berdasarkan total skor yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan skor pada masing-masing daerah. Penghitungan skor dihitung berdasarkan kriteria yang terdiri dari kriteria umum dan kriteria teknis. Masing-masing kriteria terdiri atas indikator-indikator yang kemudian indikator tersebut terbagi dalam 3 (tiga) interval yang menunjukkan interval terendah, menengah dan tertinggi.

Kriteria umum terdiri atas indikator-indikator umum daerah yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah), dan rasio belanja aparatur. Kriteria umum ini mempunyai total bobot nilai dua puluh persen (20%).

Kemudian kriteria teknis terdiri atas indikator-indikator teknis daerah yaitu klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, kondisi geografis, aspek karakteristik daerah, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, dan jumlah kabupaten/kota. Pada kriteria teknis ini mempunyai total bobot nilai sebesar delapan puluh persen (80%).

Masing-masing interval pada indikator mempunyai skala nilai. Besaran skala nilai tersebut adalah :

- Terendah mempunyai skala nilai 400;
- Menengah mempunyai skala nilai 700; dan
- Tertinggi mempunyai skala nilai 1.000.

III. PENGHITUNGAN

Cara penghitungan skor adalah sebagai berikut :

$\text{Skor} = \frac{\text{skala nilai} \times \text{bobot}}{100}$
--

Penghitungan skor total adalah sebagai berikut :

$$\text{Skor Total} = \sum \text{KU} \left(\frac{\text{Skala nilai x bobot}}{100} \right) + \sum \text{KT} \left(\frac{\text{Skala nilai x bobot}}{100} \right)$$

Keterangan :

- KU : Kriteria Umum
- KT : Kriteria Teknis

IV. CONTOH PENGHITUNGAN

Provinsi A mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk : 12.000.000 jiwa
- b. Luas Wilayah : 60.000 km²
- c. Jumlah APBD : 3 trilyun
- d. Rasio Belanja Aparatur : 25 %
- e. Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah : 50
- f. Jumlah Peraturan Daerah : 40
- g. Jumlah Peraturan Kepala Daerah : 75
- h. Kondisi Geografis : Daratan
- i. Aspek Karakteristik Daerah : Nasional
- j. Tingkat potensi konflik sosial Kemasyarakatan : Tinggi
- k. Jumlah Kabupaten/Kota : 25
- l.

Maka penghitungannya adalah sebagai berikut :

- Skor Kriteria Umum

Jumlah penduduk : 12.000.000 jiwa à	Skor = $\frac{700 \times 6}{100} =$	42
Luas Wilayah : 60.000 km ² à	Skor = $\frac{700 \times 6}{100} =$	42
Jumlah APBD : 3 trilyun à	Skor = $\frac{1.000 \times 4}{100} =$	40
Rasio Belanja Aparatur : 25 % à	Skor = $\frac{1.000 \times 4}{100} =$	40
J U M L A H		164

- Skor Kriteria Teknis

Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah : 50 à	Skor = $\frac{700 \times 15}{100} =$	105
Jumlah Peraturan Daerah : 40 à	Skor = $\frac{400 \times 15}{100} =$	60

Jumlah Peraturan Kepala Daerah : 75 à	Skor =	$\frac{700 \times 15}{100} =$	105
Kondisi Geografis : Daratanà	Skor =	$\frac{400 \times 15}{100} =$	60
Aspek Karakteristik Daerah : Nasional à	Skor =	$\frac{700 \times 10}{100} =$	70
Tingkat potensi konflik sosial Kemasyarakatan : Tinggi à	Skor =	$\frac{1.000 \times 10}{100} =$	100
Jumlah Kabupaten/Kota : 25 à	Skor =	$\frac{700 \times 5}{100} =$	35
J U M L A H			535

Untuk menentukan jumlah total skor kriteria umum dan kriteria teknis bagi provinsi ditentukan sebagai berikut:

- Total Skor kurang dari 500 skor, maka jumlah Pol PP Provinsi sebanyak 100 sampai dengan 200 PNS;
- Total skor dari 500 sampai dengan 750 skor, maka jumlah Pol PP Provinsi sebanyak 201 sampai dengan 300 PNS;
- Total Skor lebih dari 750 skor maka jumlah Pol PP Provinsi sebanyak 301 sampai dengan 400 PNS.

Dari penghitungan di atas, maka total skor Provinsi A adalah :
 $164+535=699$

Dengan total skor 699, jumlah Pol PP yang dibutuhkan Provinsi A sebanyak 251 s.d 300 PNS

B. KABUPATEN/KOTA

I. KRITERIA PENGHITUNGAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN/KOTA

KRITERIA UMUM

NO	INDIKATOR	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	2	3	4	5
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
	< 10.000.000	400		24 Skor
	10.000.000 - 20.000.000	700	6	42 Skor
	> 20.000.000	1000		60 Skor

2	Luas Wilayah (Km²)			
	< 50.000	400	6	24 Skor
	50.000 – 100.000	700		42 Skor
	> 100.000	1000		60 Skor
3	Jumlah APBD			
	< 500 M	400	4	16 Skor
	500 M – 800 M	700		28 Skor
	> 800 M	1000		40 Skor
4	Rasio Belanja Aparatur			
	>50%	400	4	16 Skor
	30 – 50%	700		28 Skor
	0 – 30%	1000		40 Skor
			20 %	

KRITERIA TEKNIS

NO	INDIKATOR	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	2	3	4	5
1	Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah			
	< 40	400	15	60 Skor
	40 - 70	700		105 Skor
	> 70	1000		150 Skor
2	Jumlah Peraturan Daerah			
	≤ 50 Perda	400	15	60 Skor
	51 – 100 Perda	700		105 Skor
	> 101 Perda	1000		150 Skor

3	Jumlah Peraturan Kepala Daerah	400	15	60 Skor
	≤ 50 Per KDH	700		105 Skor
	51 – 100 Per KDH	1000		150 Skor
	> 101 Per KDH			
4.	Jumlah Desa/Kelurahan	400	10	40 Skor
	< 50	700		70 Skor
	50 - 100	1000		100 Skor
	> 100			
5	Tingkat Potensi konflik sosial kemasyarakatan	400	10	40 Skor
	Rendah	700		70 Skor
	Sedang	1000		100 Skor
	Tinggi			
6	Jumlah Kecamatan	400	5	20 Skor
	<10	700		35 Skor
	10 - 20	1000		50 Skor
	> 20			
7	Aspek Karakteristik	400	5	20 Skor
	Regional	700		35 Skor
	Nasional	1000		50 Skor
	Internasional			
8	Kondisi Geografis	400	5	20 Skor
	Daratan	700		35 Skor
	Kelautan	1000		50 Skor
	Kepulauan			
			80 %	

II. PENENTUAN JUMLAH TOTAL SKOR KRITERIA UMUM DAN KRITERIA TEKNIS BAGI KABUPATEN/KOTA

Jumlah Pol PP pada masing-masing Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan total skor yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan skor pada masing-masing daerah. Penghitungan skor dihitung berdasarkan kriteria yang terdiri dari kriteria umum dan kriteria teknis. Masing-masing kriteria terdiri atas indikator-indikator yang kemudian indikator tersebut terbagi dalam 3 (tiga) interval yang menunjukkan interval terendah, menengah dan tertinggi.

Kriteria umum terdiri atas indikator-indikator umum daerah yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah), dan rasio belanja aparatur. Kriteria umum ini mempunyai total bobot nilai dua puluh persen (20%).

Kemudian kriteria teknis terdiri atas indikator-indikator teknis daerah yaitu klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis. Pada kriteria teknis ini mempunyai total bobot nilai sebesar delapan puluh persen (80%).

Masing-masing interval pada indikator mempunyai skala nilai. Besaran skala nilai tersebut adalah :

- Terendah mempunyai skala nilai 400;
- Menengah mempunyai skala nilai 700; dan
- Tertinggi mempunyai skala nilai 1.000.

III. PENGHITUNGAN

Cara penghitungan skor adalah sebagai berikut :

$\text{Skor} = \frac{\text{skala nilai} \times \text{bobot}}{100}$
--

Penghitungan skor total adalah sebagai berikut :

$$\text{Skor Total} = \sum \text{KU} \left(\frac{\text{Skala nilai x bobot}}{100} \right) + \sum \text{KT} \left(\frac{\text{Skala nilai x bobot}}{100} \right)$$

Keterangan :

- KU : Kriteria Umum
- KT : Kriteria Teknis

IV. CONTOH PENGHITUNGAN

Kabupaten/Kota mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk : 8.000.000 jiwa
- b. Luas Wilayah : 75.000 km²
- c. Jumlah APBD : 1 T
- d. Rasio Belanja Aparatur : 20 %
- e. Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah : 50
- f. Jumlah Peraturan Daerah : 120
- g. Jumlah Peraturan Kepala Daerah : 60
- h. Jumlah Desa/Kelurahan : 45
- i. Tingkat potensi konflik sosial Kemasyarakatan : Sedang
- j. Jumlah Kecamatan : 25
- k. Aspek Karakteristik Daerah : Regional
- l. Kondisi Geografis : Kepulauan

Maka penghitungannya adalah sebagai berikut :

- Skor Kriteria Umum

Jumlah penduduk : 8.000.000 jiwa	à	$\frac{400 \times 6}{100}$	=	24
Skor =				
Luas Wilayah : 75.000 km ²	à	$\frac{700 \times 6}{100}$	=	42
Skor =				
Jumlah APBD : 1 trilyun	à	$\frac{1.000 \times 4}{100}$	=	40
Skor =				
Rasio Belanja Aparatur : 20 %	à	$\frac{1.000 \times 4}{100}$	=	40
Skor =				
J U M L A H				146

- **Skor Kriteria Teknis**

Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah : 50 Skor =	$\frac{400 \times 15}{100} =$	60
Jumlah Peraturan Daerah Jumlah : 120 Skor =	$\frac{1.000 \times 15}{100} =$	150
Jumlah Peraturan Kepala Daerah : 60 Skor =	$\frac{700 \times 15}{100} =$	105
Jumlah Desa/Kec : 45 Skor =	$\frac{400 \times 10}{100} =$	40
Tingkat potensi konflik sosial Kemasyarakatan : Sedang Skor =	$\frac{700 \times 10}{100} =$	70
Jumlah Kecamatan : 25 Skor =	$\frac{1.000 \times 10}{100} =$	50
Aspek Karakteristik Daerah : Regional Skor =	$\frac{400 \times 5}{100} =$	20
Kondisi Geografis : Kepulauan Skor =	$\frac{1.000 \times 5}{100} =$	50
J U M L A H		545

Penghitungan total skor ditetapkan sebagai berikut :

- a. Total Skor kurang dari 500 skor, maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 150 dan setinggi-tingginya 250 PNS;
- b. Total skor dari 500 sampai dengan 750 skor, maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 251 dan setinggi-tingginya 350 PNS
- c. Total Skor lebih dari 750 skor maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-randehnya 351 dan setinggi-tingginya 450 PNS.

Dari penghitungan di atas, maka total skor Kabupaten/Kota B adalah :

$$146+545=691$$

Dengan total skor 691, jumlah Pol PP yang dibutuhkan Kabupaten/Kota B sebanyak 251 s.d 350 PNS

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI